

## Implementasi Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas antara Indonesia dan Malaysia

Said Hendri Darmawan\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia, Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta

E-mail: [hendrysaid24@gmail.com](mailto:hendrysaid24@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> Piercing the Corporate Veil Limited Liability Company Corporate Liability	<i>This research analyzes a comparative legal analysis of the piercing the corporate veil doctrine as applied to limited liability companies in Indonesia and Malaysia, examining its function as a protective mechanism for creditors and third parties affected by corporate misconduct. The doctrine enables judicial intervention to disregard corporate personality and hold shareholders or directors personally accountable when corporate structures are abused. Despite operating under distinct legal traditions Indonesia adhering to civil law principles and Malaysia following the common law framework both jurisdictions encounter comparable difficulties in implementing this doctrine effectively. The primary analytical objective of this research is to evaluate the normative foundations, substantive criteria, and judicial application patterns in both countries through systematic examination of statutory provisions and case law. The investigation reveals a stark contrast in doctrinal development: Indonesia's application remains constrained by the absence of explicit statutory regulation and underdeveloped jurisprudence, while Malaysia benefits from a robust body of precedents shaped by common law methodology. Critical divergences emerge in judicial willingness to pierce the corporate veil, the standards employed to identify corporate abuse, and the evidentiary frameworks governing such determinations. These findings underscore the necessity for comprehensive legal reform in Indonesia. The research advocates for the establishment of clear statutory guidelines coupled with the cultivation of coherent judicial precedents to ensure predictable and equitable application of the doctrine. Such reforms would enhance legal certainty for all stakeholders while strengthening creditor protection mechanisms. This study ultimately proposes that Indonesia must develop a more sophisticated legal architecture one that balances corporate flexibility with accountability to address the challenges of corporate veil piercing in contemporary commercial practice and to advance justice in corporate governance disputes.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/cp4m6s76>

Submitted: August 2025, Reviewed: September 2025, Accepted: October 2025

\*Corresponding Author

### Abstrak

Penelitian ini melakukan analisis hukum komparatif terhadap doktrin piercing the corporate veil dalam perseroan terbatas di Indonesia dan Malaysia, mengkaji fungsinya sebagai mekanisme perlindungan bagi kreditor dan pihak ketiga yang dirugikan akibat penyalahgunaan korporasi. Doktrin ini memungkinkan intervensi yudisial untuk mengabaikan kepribadian hukum korporasi dan membebaskan tanggung jawab personal kepada pemegang saham atau direksi ketika struktur korporasi disalahgunakan. Meskipun beroperasi dalam tradisi hukum yang berbeda Indonesia menganut sistem hukum sipil dan Malaysia mengikuti kerangka common law kedua yurisdiksi menghadapi kesulitan yang sebanding dalam mengimplementasikan doktrin ini secara efektif.

Tujuan analitis utama penelitian ini adalah mengevaluasi landasan normatif, kriteria substantif, dan pola penerapan yudisial di kedua negara melalui kajian sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Investigasi ini mengungkap kontras yang mencolok dalam perkembangan doktrin: penerapan di Indonesia masih terkendala oleh ketiadaan regulasi eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang belum berkembang, sementara Malaysia memperoleh manfaat dari kumpulan preseden yang kuat yang dibentuk oleh metodologi common law. Perbedaan kritis muncul dalam kesediaan yudisial untuk menembus tabir korporasi, standar yang digunakan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan korporasi, dan kerangka pembuktian yang mengatur determinasi tersebut. Temuan-temuan ini menegaskan kebutuhan akan reformasi hukum komprehensif di Indonesia. Penelitian ini mengadvokasi penetapan pedoman statutori yang jelas disertai kultivasi preseden yudisial yang koheren untuk memastikan penerapan doktrin yang dapat diprediksi dan adil. Reformasi semacam itu akan meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan kreditor. Penelitian ini pada akhirnya mengusulkan bahwa Indonesia harus mengembangkan arsitektur hukum yang lebih spesifik yang menyeimbangkan fleksibilitas korporasi dengan akuntabilitas untuk mengatasi tantangan piercing the corporate veil dalam praktik komersial kontemporer dan memajukan keadilan dalam sengketa tata kelola korporasi.

Kata Kunci: *Piercing the Corporate Veil, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Perseroan*

## **I. PENDAHULUAN**

Perseroan terbatas merupakan instrumen ekonomi fundamental dalam sistem hukum modern yang memfasilitasi kegiatan bisnis melalui mekanisme pemisahan kekayaan dan tanggung jawab (Sandra Dewi, 2018). Eksistensi perseroan terbatas berakar pada konstruksi perjanjian sebagai fondasi hukum yang mengikat para pihak dalam suatu perikatan. Dalam perspektif sosiologis, manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah membentuk kelompok-kelompok yang saling terkoneksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi dalam kelompok-kelompok tersebut memerlukan pengaturan hukum yang harmonis dan produktif melalui pembentukan entitas hukum yang mampu membatasi dan mengatur hubungan di antara para anggotanya. Aturan-aturan inilah yang kemudian menjadi landasan terciptanya hubungan hukum, yang pada gilirannya melahirkan suatu kesepakatan yang disebut dengan perikatan (Hirman, Yuni Purwati, & Sigit Sapto Nugroho, 2017).

Dalam konteks hukum Indonesia, seluruh aspek yang berkaitan dengan perjanjian telah diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai instrumen legal yang mengatur hubungan keperdataan antara subjek hukum. Secara sistematis, perjanjian merupakan fondasi bagi terbentuknya berbagai entitas hukum, salah satunya perseroan terbatas (Sriwidodo, 2021). Jika hukum dipandang sebagai sebuah sistem yang terstruktur, maka perjanjian menjadi unit terkecil yang menyusun bangunan hukum yang lebih besar dan kompleks. Perseroan terbatas adalah entitas hukum yang dipersonifikasikan dari subjek hukum berupa orang, yang memiliki kepribadian hukum tersendiri dan terpisah dari para pendiri serta pemegang sahamnya (Dira Putri Widyari & Rizka, 2024).

Karakteristik esensial dari perseroan terbatas terletak pada pembatasan tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas nilai saham yang ditempatkan dalam perseroan. Terminologi "terbatas" dalam Perseroan Terbatas memberikan gambaran eksplisit mengenai salah satu karakteristik fundamentalnya, yaitu terbatasnya tanggung jawab pemegang saham sebesar saham yang ditempatkan,

kecuali pemegang saham melakukan kelalaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, perseroan merupakan asosiasi modal yang diberi status badan hukum dengan pengelolaan operasional perusahaan yang dilakukan oleh pihak yang lebih profesional sebagai Direksi Perseroan dan di bawah pengawasan Dewan Komisaris (Martien, 2023).

Prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* ini memberikan perlindungan hukum kepada para investor dengan memisahkan kekayaan pribadi dari aset korporasi. Konsekuensi yuridis dari pemisahan ini adalah bahwa pemegang saham tidak menanggung kerugian perseroan melebihi kontribusi modal yang telah disetor. Sebagai badan hukum, perseroan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurusnya dan pemegang saham. Salah satu keuntungan utama yang diperoleh pemegang saham dalam Perseroan adalah tanggung jawab terbatas, yang dikenal dengan prinsip hukum *Limited Liability* (Devvy Muaya, 2015). Doktrin ini berfungsi sebagai penghalang pelindung yang membatasi badan hukum perusahaan dari tanggung jawab pribadi pemegang saham dan direktornya, namun konstruksi hukum ini mewujudkan premis mendasar bahwa perusahaan memiliki kepribadian hukumnya sendiri yang berbeda, terpisah dari mereka yang memiliki atau mengelolanya (Wormser, 1912).

Perbedaan budaya hukum antara Indonesia dengan Malaysia menimbulkan pemahaman dan penerapan konsep hukum yang berbeda pula dalam implementasi doktrin *Piercing the Corporate Veil* atau *Lifting Corporate Veil*. Sistem hukum Malaysia dan Indonesia menyediakan studi kasus yang menarik untuk mengkaji tinjauan yudisial atas penerapan tabir hukum perusahaan. Sebagai negara dengan perekonomian yang dinamis dengan sektor korporasi yang sedang berkembang, kedua negara telah mengembangkan kerangka hukum yang kuat yang mengatur entitas korporasi, meskipun kadang masih disalahgunakan oleh beberapa pihak. Namun penafsiran dan penerapan asas-asas hukum perusahaan, termasuk doktrin *piercing the corporate veil*, dapat bervariasi di antara yurisdiksi karena perbedaan dalam tradisi hukum, norma budaya, dan preseden peradilan yang berkembang di masing-masing negara (Harvard Law Review, (1982).

Nindyo Pramono dalam karyanya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas" menekankan bahwa pemisahan kekayaan perseroan dari pemegang saham tidak bersifat mutlak, khususnya ketika dapat dibuktikan adanya pencampuran harta (*commingling of assets*) atau penggunaan perseroan untuk tujuan yang melawan hukum. Pramono menjelaskan bahwa tanggung jawab terbatas merupakan prinsip dasar dalam hukum perusahaan dan merupakan salah satu aspek dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham, namun prinsip ini tidak bersifat mutlak dan dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas dalam kondisi-kondisi tertentu jika dapat dibuktikan bahwa terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas atau tanggung jawab renteng (Pramono, 2024).

Meskipun literatur tentang *piercing the corporate veil* telah berkembang secara substansial dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kesenjangan signifikan dalam kajian komparatif antara sistem *civil law* dan *common law* di kawasan Asia Tenggara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada analisis doktrinal dalam satu yurisdiksi tanpa memberikan perspektif komparatif yang komprehensif terhadap perbedaan pendekatan, kriteria penerapan, dan mekanisme pembuktian antara kedua sistem hukum tersebut serta mengidentifikasi dan membandingkan landasan hukum dan kerangka regulasi yang mengatur *piercing the corporate veil* di Indonesia dan Malaysia, termasuk analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia dan *Companies Act 2016* di Malaysia, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang memberikan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek fundamental yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam bidang hukum perusahaan komparatif. Pertama, penelitian ini menyajikan analisis komparatif sistematis yang mengintegrasikan perspektif *civil law* dan *common law* dalam konteks implementasi *piercing the corporate veil* di Indonesia dan Malaysia, dua negara yang memiliki latar belakang hukum berbeda namun menghadapi tantangan serupa dalam penegakan hukum korporasi. Pendekatan komparatif yang komprehensif ini, yang mencakup analisis terhadap landasan hukum, kriteria penerapan, praktik peradilan, dan mekanisme pembuktian, belum dilakukan secara sistematis dalam literatur yang cenderung fokus pada analisis doktrinal dalam satu yurisdiksi.

Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi tidak hanya pada pengembangan teoritis tetapi juga pada peningkatan praktik hukum perusahaan yang lebih adil, transparan, dan efektif di Indonesia dan kawasan regional. Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjembatani *gap* antara teori dan praktik, antara sistem hukum yang berbeda, dan antara kepentingan berbagai *stakeholder* dalam ekosistem hukum perusahaan. Melalui analisis komparatif yang sistematis dan mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap reformasi hukum perusahaan di Indonesia, peningkatan kualitas putusan pengadilan, penguatan perlindungan hukum bagi kreditor dan pihak ketiga, serta pengembangan ilmu hukum perusahaan komparatif di Indonesia dan Asia Tenggara.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini memaparkan keseluruhan desain dan prosedur penelitian yang dilaksanakan secara sistematis. Pembahasan mencakup desain penelitian, prosedur pengumpulan data, dan prosedur analisis data yang akan diuraikan secara berurutan.

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kajian terhadap ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif analitis. Penelitian metode deskriptif bertujuan

untuk memaparkan secara rinci suatu fenomena yang sedang berlangsung di wilayah tertentu pada waktu tertentu.

### B. *Prosedur Pengumpulan Data*

Penelitian ini memanfaatkan sumber data secara tidak langsung yakni studi kepustakaan sebagai bahan utama. Data yang digunakan bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai referensi bacaan dengan mengidentifikasi jenis sumber kepustakaan yang akan dijadikan rujukan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, seperti; Buku, Jurnal Ilmiah, Artikel hasil penelitian dan Karya Ilmiah lain.

### C. *Prosedur Analisis Data*

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis informasi yang berasal dari bahan hukum dan literatur. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan data yang diperoleh selama penelitian. Hasil analisis kemudian disusun secara sederhana dan sistematis untuk memudahkan pemahaman (Sugiyono, 2015).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* adalah doktrin yang menyatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, tanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum tidak terbatas hanya pada badan hukum yang bersangkutan tetapi bisa dialihkan ke pihak lain. Ini Untuk menghindari digunakannya Perseroan hanya sebagai alat untuk tujuan-tujuan yang tidak diberarkan oleh hukum. Pembatasan tanggung jawab bagi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris sebagai konsekuensi status badan hukum berubah menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas atau renteng terhadap direksi dan dewan komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap Perseroan (Okky Arvian James, Anwar Budiman, & Saefullah, 2025).

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* berkembang dan dikenal pada konsep hukum perseroan di negar-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System, kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum perseroan Indonesia. Di Indonesia dalam pembatasan tanggung jawab organ perseroan atau PVC ini telah diperkenalkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 (Man Suparman Sastrawidjaja, 2008).

Berlakunya Doktrin PVC di Indonesia berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengecualikan tanggungjawab terbatas pada Pasal 3 (1) UUPT sehingga pemegang saham dapat dibebani tanggungjawab sampai ke harta pribadi mereka apabila:

1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
5. Perseroan dipergunakan untuk tujuan-tujuan curang, misalnya untuk menghindari pajak.

Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila direksi bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan kewajiban fiduciary duty tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi Prinsip *Piercing the Corporate Veil* diberlakukan (Kartika Cahyaningtyas & Muh. Isra Bil Ali, 2024) apabila:

1. Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas hukum diabaikan;
2. Pemegang saham perseroan memberlakukan aset perseroan sebagai harta mereka sendiri;
3. Perseroan gagal memelihara catatan-catatan atau dokumen yang diperlukan;
4. Perseroan tidak cukup modal, tetapi perseroan tetap dijalankan;

Implementasi Doktrin *Piercing The Corporate Veil* di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kasus, salah satunya Kasus PT. Effem Foods Inc, PT. Effem Foods Inc merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Smak Snak dimulai pada tahun 1988, PT. Smak Snak menjalin kerja sama dengan PT. Effem Foods Inc sebagai distributor tunggal PT. Effem Foods Inc. Kemudian PT. Effem Foods Inc berniat mendirikan pabrik di Medan untuk produksi. Maka lahirlah PT. Effem Indonesia sebagai *Subsidiary Company* (anak perusahaan) yang 90% sahamnya dimiliki PT. Effem Foods Inc selaku *Holding Company* (Induk Perusahaan) dan 10% sahamnya dimiliki oleh Effem Inc yang merupakan perusahaan afiliasi PT. Effem Foods Inc. Tujuan adanya *Holding Company* pada dasarnya ialah membentuk perusahaan yang kuat dengan satu induk pemilik saham mayoritas sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkontrol dan terarah serta mempermudah dalam mencari keuntungan.

Dalam perbuatan hukum yang dilakukan *Subsidiary Company*, *Holding Company* sebagai pemegang saham mayoritas tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Disinilah berlaku prinsip *Limited Liability* bagi *Holding Company* dimana *Holding Company* hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimiliki pada *Subsidiary Company* jika terjadi kerugian ataupun kepailitan pada *Subsidiary Company*.

*Limited Liability* yang dimiliki oleh *Holding Company* tidak selamanya berlaku mutlak. Terdapat beberapa keadaan yang menjadikan prinsip ini tidak berlaku sehingga *Holding Company* dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi jumlah saham yang dimiliki. Hal ini yang dikenal dengan *Piercing the Corporate Veil*. *Piercing the Corporate Veil* inilah yang terjadi pada PT. Effem Foods Inc dimana PT.

Effem Foods Inc sebagai  *Holding Company*  ikut serta bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan melawan hukum PT. Effem Indonesia selaku  *Subsidiary Company*  sehingga merugikan PT. Smak Snak.

Permasalahan muncul mulai tahun 2001, di mana PT. Smak Snak diwajibkan membeli produk melalui PT. Effem Indonesia yang kemudian kedudukan PT. Smak Snak diubah menjadi multidistributor serta wilayah distribusi PT. Smak Snak dipersempit. Adapun PT. Effem Indonesia melakukan distribusi pada pelanggan PT. Smak Snak (Jabodetabek), dan PT. Effem Indonesia turut menghentikan pengadaan produk pada PT. Smak Snak secara sepihak dan secara melanggar hukum PT. Effem Indonesia mengambil alih pelanggan skala besar PT. Smak Snak sehingga diputuskan oleh Hakim bahwasannya perbuatan tersebut melawan hukum.

Poin perbuatan melawan hukum inilah yang diperluas oleh hakim dengan memasukkan pertimbangan atas pelanggaran hak-hak penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat sebagai dasar perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengikutsertakan PT. Effem Foods Inc selaku  *Holding Company*  untuk turut serta melakukan ganti rugi kepada PT. Smak Snak.

Pasal 3 ayat (1) UU PT menerangkan bahwasannya atas perikatan yang dibuat oleh perseroan, pemegang saham perseroan tersebut tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tidak menanggung kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki. Di ayat berikutnya dijelaskan bahwasannya pasal 3 ayat (1) UU PT ini tidak berlaku jika persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemilik saham beritikad buruk untuk memanfaatkan perseroan demi kepentingan yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung, turut terlibat bersama perseroan melakukan perbuatan hukum, serta melawan hukum dengan menggunakan harta milik perseroan yang mengakibatkan tidak cukup untuk membayar tunggakan perseroan (Vikri Haetami, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, & Adyan Lubis, 2024).

Dalam penerapan  *Piercing the Corporate Veil*  terhadap  *Holding Company*  dalam tindakan hukum  *Subsidiary Company*  (Sulistiowati, 2015), para pakar mengemukakan beberapa alasan diperlukannya  *Piercing the Corporate Veil*  tersebut. Beberapa alasan tersebut diantaranya:

1.  *Holding Company*  melakukan pengontrolan serta dominasi kepada  *Subsidiary Company*  tanpa disertai tanggung jawab.
2.  *Holding Company*  berlindung pada tanggung jawab terbatas yang dimiliki, sehingga dikhawatirkan tidak bertanggung jawab terhadap eksternalisasi kegiatan usaha beresiko  *Subsidiary Company* .
3. Terdapat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  *Holding Company* .
4. Terdapat kerugian pada pihak ketiga.

Keputusan hakim yang menerapkan  *Piercing the Corporate Veil*  kepada PT. Effem Foods Inc sebagai  *Holding Company*  merupakan wujud dari timbulnya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan PT.

Effem Foods Inc. Senada dengan ini, (Somardi, 2007) berpendapat bahwasannya setiap subyek hukum tentu memiliki tanggung jawab dalam setiap perbuatannya.

Di Malaysia, doktrin *PIERCING THE CORPORATE VEIL* berkembang sebagaimana umumnya perkembangan konsep hukum dalam tradisi Common Law. Sehingga pemahaman dan penerapan konsep *PIERCING THE CORPORATE VEIL* sesuai dengan budaya hukum yang dianut. Umumnya, ketika sebuah perusahaan telah terbentuk dan terdaftar, tabir perusahaan akan turun untuk memisahkan perusahaan dari anggota dan pejabatnya. Tabir tersebut akan bertindak untuk melindungi semua anggota dan pejabatnya dari segala utang atau kewajiban perusahaan. Dalam situasi ini, anggota dan pejabat tidak dapat dituntut atau dibuat bertanggung jawab atas segala utang atau kewajiban perusahaan. Namun, ada situasi atau pengecualian di mana tabir dapat diangkat, ditembus, atau ditembus. Ketika tabir diangkat, perusahaan tidak lagi menjadi badan yang terpisah. Perusahaan dan anggota termasuk pejabat sekarang menjadi satu badan. Efek dari hal ini adalah bahwa para anggota dan pejabat dapat dibuat bertanggung jawab atas utang atau kewajiban perusahaan.

Sama halnya dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai *Piercing the Corporate Veil*, akan tetapi mendeskripsikan pengecualian terhadap tanggungjawab terbatas yang diperoleh dari berdiri dan terdaptarnya perseroan, hal ini diatur dalam beberapa Pasal pada *Companies Act 2016* (Recht Studiosum Law Review, 2024), yakni:

1. Pasal 539 (3) *Companies Act 2016*, Apabila utang perusahaan oleh pejabat tidak dilunasi dan jika terbukti bersalah maka pejabat tersebut bertanggung jawab secara pribadi tanpa batasan tanggung jawab apa pun untuk pembayaran seluruh atau sebagian utang untuk menutupi kerugian yang harus dibayarkan kepada kreditor.
2. Pasal 540 (1) *Companies Act 2016*, jika perusahaan menjalankan bisnis yang bertujuan untuk menipu kreditor maka setiap orang yang secara sadar menjadi pihak dalam menjalankan bisnis dengan cara itu bertanggung jawab secara pribadi, tanpa batasan tanggung jawab apa pun, atas semua atau tidak satu pun utang atau kewajiban lain perusahaan.
3. Pasal 186 (4) *Companies Act 2016*, kegagalan memperoleh langganan minimum dari penerbitan prospektus.
4. Pasal 123 (4) *Companies Act 2016*, jika perusahaan memberikan bantuan keuangan untuk pembelian saham di perusahaan atau saham di perusahaan induknya maka jika terbukti bersalah akan dikenai denda atau penjara dan jika ada kerugian maka pejabat yang bersangkutan turut ikut menutupi kerugian.
5. Pasal 140 (1) *the Income Tax Act 1967* (UU Pajak Penghasilan 1967), jika terjadi penghindaran pembayaran pajak untuk mengabaikan kepribadian hukum terpisah dari suatu perusahaan.

6. Pasal 46 *the Employee Provident Fund (EPF) Act 1991* (UU Dana Pensiun Karyawan Tahun 1991), jika terjadi kelalaian atau kegagalan perusahaan untuk mengirimkan kontribusi dana pensiun karyawan.
7. Pasal 108A *the Employees Social Security Act 1969* (UU Jaminan Sosial Karyawan Tahun 1969), jika terjadi kegagalan oleh perusahaan untuk mengirimkan premi dalam melaksanakan asuransi kecelakaan karyawan kepada Organisasi Jaminan Sosial (*The Social Security Organisation (SOCSO)*).

Adapun Implementasi Doktrin *PIERCING THE CORPORATE VEIL* di Malaysia dapat dilihat dari salah satu kasus yakni Kasus *Ong Leong Chiou & Anor v Keller (M) Sdn Bhd & Ors [2021] MLJU 393* dimana Pengadilan Federal Malaysia telah memberikan panduan baru tentang kapan kepribadian terpisah (*Separate Personality*) suatu perusahaan, atau Tabir Perusahaan (*Corporate Veil*), dapat diabaikan atau ditembus untuk menetapkan tanggung jawab pada pemegang saham atau pengendalinya. Sebelumnya, pengadilan Malaysia hanya akan menindak tegas badan hukum yang melakukan penipuan yang sebenarnya atau penipuan yang bersifat ekuitas. Pengadilan Federal Malaysia kini telah mengadopsi sebagai bagian dari hukum Malaysia, dengan kualifikasi, perlakuan hukum Inggris modern terhadap badan hukum sehingga Pembaruan ini menyempurnakan keadaan di mana badan hukum sekarang dapat diabaikan menurut hukum Malaysia.

Pembaruan hukum ini, menjadi landasan hukum penerapan *Piercing the Corporate Veil* dalam kasus *Ong Leong Chiou & Anor v Keller (M) Sdn Bhd & Ors [2021] MLJU 393*. Kasus tersebut menyangkut tidak dibayarnya sejumlah uang yang berkaitan dengan pembangunan Proyek Melawati Mall. Pada tahun 2013, di mana Bina Puri Holdings Berhad ("**Bina Puri**") ditunjuk sebagai kontraktor utama untuk proyek tersebut. Bina Puri pada gilirannya menunjuk Perfect Selection Sdn Bhd ("**Perfect Selection**") sebagai subkontraktornya yang pada gilirannya mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada PS Bina Sdn Bhd ("**PS Bina**") yang pada gilirannya mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada Keller (M) Sdn Bhd ("**Keller**"), Penggugat dalam kasus ini. Adapun Pemohon Banding, Tony Ong, selaku direktur dan pemegang saham dari Perfect Selection sebesar 50% dan PS Bina sebesar 40% saham.

Di Pengadilan Tinggi, Keller mengajukan gugatan terhadap Pemohon Banding, PS Bina, dan Perfect Selection atas jumlah yang belum dibayar sebesar RM 7.462.720,19 yang timbul dari Pekerjaan Pengeboran Kosong ("*Earth Bore Works/EBW*") yang dilakukan oleh Keller.

Setelah persidangan penuh, Pengadilan Tinggi membuat, antara lain, temuan-temuan berikut:

1. Tony Ong selaku Pemohon Banding, mengendalikan Perfect Selection, dan PS Bina untuk menipu Keller. Tony Ong adalah "dalang" di balik Perfect Selection dan PS Bina yang beroperasi sebagai satu unit ekonomi di bawah kendalinya. Tony Ong, Perfect Solution, dan PS Bina (melalui Tony Ong) mengetahui bahwa EBW tidak akan dibayar berdasarkan Subkontrak

dan menyembunyikan fakta ini dari Keller. Meskipun demikian, Tony Ong memberikan jaminan kepada Keller bahwa ia dapat mengamankan pembayaran untuk EBW.

2. PS Bina digunakan sebagai perusahaan cangkang tanpa aset yang disisipkan di antara Perfect Solution dan Keller untuk mencegah pemulihan uang secara efektif oleh Keller. Hal ini sengaja diatur oleh Tony Ong agar Perfect Solution dapat menghindari utang yang harus dibayarkan kepada Keller sambil menikmati keuntungan berdasarkan Subkontrak dan EBW.
3. Penipuan yang dilakukan Tony Ong, PS Bina dan Perfect Solution membenarkan penembusan tabir korporat di antara mereka dan membuat mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap Keller.

Tony Ong dan Perfect Selection mengajukan banding. Pengadilan Banding menolak banding tersebut dan menegaskan temuan Pengadilan Tinggi secara keseluruhan, dengan menyetujui bahwa keadaan tersebut memungkinkan tabir perusahaan ditembus.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Pemohon Banding telah menipu Keller dan bahwa PS Bina hanyalah kedok dan tipu daya yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk melindungi Perfect Selection dari kewajiban membayar EBW. Mengingat penipuan dan penipuan yang adil yang dilakukan terhadap Keller, Pengadilan Tinggi mencabut tabir korporasi dan menetapkan tanggung jawab terhadap Pemohon, PS Bina, dan Perfect Selection secara bersama-sama dan sendiri-sendiri. Yang kemudian Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut ditegaskan dan disahkan oleh Pengadilan Banding.

Dalam menolak Banding tersebut, Pengadilan Federal mengklarifikasi penerapan dua prinsip yang digunakan:

Pertama, apabila dugaan pelanggaran hukum berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan korporasi sebagai 'fasad', maka asas yang diterapkan adalah asas penyembunyian, yakni: *“Prinsip penyembunyian secara hukum klise dan sama sekali tidak melibatkan penembusan tabir perusahaan. Ini adalah campuran tangan perusahaan atau mungkin beberapa perusahaan untuk menyembunyikan identitas pelaku sebenarnya yang tidak akan menghalangi pengadilan untuk mengidentifikasi mereka, dengan asumsi bahwa identitas mereka relevan secara hukum. Dalam kasus ini, pengadilan tidak mengabaikan 'fasad' tetapi hanya melihat ke baliknya untuk menemukan fakta-fakta yang disembunyikan oleh struktur perusahaan.”*

Kedua, apabila dugaan pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan jabatan korporat sebagai tipuan, asas penghindaran harus digunakan. Menurut Lord Sumption dalam *Prest*: *“Prinsip penghindaran berbeda. Prinsip ini menyatakan bahwa pengadilan dapat mengabaikan tabir perusahaan jika ada hak hukum terhadap orang yang mengendalikannya yang ada secara independen dari keterlibatan perusahaan, dan perusahaan disisipkan sehingga kepribadian hukum perusahaan yang terpisah akan mengalahkan*

*hak tersebut atau menggagalkan penegakannya. Banyak kasus akan termasuk dalam kedua kategori tersebut, tetapi dalam beberapa keadaan perbedaan di antara keduanya mungkin sangat penting...”*

Untuk menembus tabir perusahaan berdasarkan asas penghindaran, pengadilan harus terlebih dahulu mengidentifikasi perusahaan dengan pemegang saham atau pengendali untuk tujuan tertentu yang harus terkait dengan kewajiban atau tanggung jawab pemegang saham, di mana terdapat hak hukum yang tersedia terhadap pengendali perusahaan dan di mana perusahaan disisipkan untuk menggagalkan penegakan hak tersebut atau untuk menggagalkan hak hukum tersebut.

Dalam Banding ini, Pengadilan Federal menyimpulkan bahwa terdapat kewajiban atau tanggung jawab Pemohon Banding terhadap Keller berdasarkan pernyataan keliru yang dibuatnya yang mendorong Keller untuk menandatangani kontrak dengan PS Bina. Oleh karena itu, Keller memiliki hak hukum terhadap Pemohon Banding yang berlaku secara independen dari keterlibatan PS Bina. Oleh karena itu, pengadilan tingkat pertama berhak untuk mendobrak tabir korporasi berdasarkan asas penghindaran.

#### **IV. KESIMPULAN**

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* merupakan konsep hukum perusahaan yang memungkinkan pengadilan untuk menembus tanggungjawab terbatas (*Limited Liability*) sebagai sifat yang melekat pada entitas perusahaan. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan status badan hukum perseroan yang dapat merugikan pihak ketiga. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan tanggung jawab pribadi kepada individu-individu yang mengendalikan perusahaan apabila terdapat indikasi kuat bahwa perusahaan digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban hukum atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan publik terutama jika mereka tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, *Piercing the Corporate Veil* diatur dalam Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat ditiadakan dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal tersebut. Sedangkan di Malaysia, *Piercing the Corporate Veil* diatur dalam *Companies Act 2016*. Dalam beberapa pasal yang juga menjelaskan kondisi peniadaan tanggung jawab terbatas perusahaan sehingga para individu di balik perusahaan bertanggung jawab dengan harta pribadinya.

Dalam implementasi *Piercing the Corporate Veil* terhadap kasus yang ada, Sistem Hukum Malaysia dinilai lebih fleksibel dengan berbagai perkembangan dan pembaruan yang dapat menyesuaikan kondisi negara, hal ini disebabkan karena hukum Common Law berkembang melalui keputusan-keputusan pengadilan, ia dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri masih kurang fleksibel karena pada sistem Civil Law dalam prakteknya mempunyai banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan di masyarakat cenderung kaku dan statis, serta indonesia

sendiri masih sedikit sekali kasus atau putusan yang hakim mempertimbangkan dengan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini.

## REFERENSI

- Devvy Muaya. (2015). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Kepailitan Perseroan Terbatas. *Lex Privatum*, 3(4), 71.
- Dira Putri Widyari & Rizka. (2024). Analisis Yuridis Perbandingan Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 66.
- Hirman, Yuni Purwati, & Sigit Sapto Nugroho. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*. Solo: Pustaka iltizam.
- Recht Studiosum Law Review, (2024). Judicial Review of the Application of Corporate Legal Veil in Malaysia and Indonesia: A Legal Comparison. *Recht Studiosum Law Review*. 03(No. 01).
- Kartika Cahyaningtyas & Muh. Isra Bil Ali. (2024). Implementasi Sistem Piercing The Corporate Veil Pada Chatterly V Omnico Selaku Perusahaan Induk Dari Interface Computer. *Jurnal Hukum : Sumber Hukum*, 2(1), 17.
- Man Suparman Sastrawidjaja. (2008). *Perseroan terbatas menurut tiga undang-undang*. Bandung: Alumni.
- Martien, D. (2023). *Hukum Perusahaan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Okky Arvian James, Anwar Budiman, & Saefullah. (2025). Kajian Asas Piercing The Corporate Veil Untuk Menarik Pertanggungjawaban Holding Company Atas Kerugian Distributor Tunggal. *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2), 354–355.
- Harvard Law Review, (1982). Piercing the Corporate Law Veil: The Alter Ego Doctrine under Federal Common Law. *Harvard Law Review*, 95(No. 4). Diambil dari <https://www.jstor.org/stable/1340779>. DOI: <https://doi.org/10.2307/1340779>
- Pramono, N. (2024). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sandra Dewi. (2018). Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability. *Ensiklopedia of Jounal*, 1(1), 129–130.
- Somardi. (2007). *General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum Dan Negara, DasarDasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 21). Bandung: Alfabeta.
- Sulistiowati. (2015). *Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Vikri Haetami, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, & Adyan Lubis. (2024). Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022). *Unes Law Rview*, 6(3), 8954.

Wormser, I. M. (1912). Piercing the Veil of Corporate Entity. *Columbia Law Review*, 12(No. 6). Diambil dari <https://www.jstor.org/stable/1110931>